



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wanio, 08 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Pemohon I;

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 22 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 08 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Pemohon III;

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 02 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
TTL : Wanio Timerong, 20 Juni 2007
Umur : 16 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
No. Hp : 087761225064
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

dengan calon istrinya:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
TTL : Bitung, 12 Februari 2005
Umur : 18 tahun 4 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
No. Hp : 0895395207739
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 21 Februari 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 4 bulan dimana Anak Para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 14 Minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga. Begitu pula dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga;

7. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama M.Farel Kristiar Bin Bahtiar bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp.300.000/hari.

9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan IV yang bernama (XXXXX);
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan IV yang bernama (XXXXX) dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anak mereka serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak-anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anak mereka yang masih kurang umur karena hubungan anak Para Pemohon sudah terjalin sangat erat kurang lebih 2 (dua) tahun ini;

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil dan menurut hasil pemeriksaan Puskesmas Sagerat usia kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang lebih 3-4 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka dan perawan dan calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) bekerja sebagai karyawan bengkel yang sering membantu Pemohon I dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan masing-masing anak mereka (calon mempelai) yang bernama yang bernama XXXXX dan XXXXX, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, Wanio Timerong, 20 Juni 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, sebagai calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX;
- Bahwa ia mengaku sudah lama saling mencintai (pacaran) sekitar 2 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan calon mempelai perempuan sudah sangat dekat bahkan saat ini, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil kurang lebih 3-4 bulan;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan cintanya dengan XXXXX telah mendapatkan restu dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya dan calon istrinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan wanita lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya telah melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXX);
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan bengkel yang sering membantu Pemohon I dan berpenghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

2. XXXXX, Bitung, 12 Februari 2005, umur 18 tahun 4 Bulan, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, sebagai calon istri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa ia dengan XXXXX sudah lama menjalin cinta, sekitar 2 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat bahkan saat ini ia telah hamil kurang lebih 3-4 bulan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon suami sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana menikah tersebut tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haidh);
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi istri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya (anak Pemohon I dan Pemohon II);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 7172070712110005 tertanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX tertanggal 19 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama XXXXX Nomor 123/MTS.23.12.028/PP.01.1/06/2022, tertanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 1 Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-64/Kua.23.04.01/6/2023 tertanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 19 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 71720071501080100 tertanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 404/Cs/Btg/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXX Nomor M-SMK/K13-3/23/1452919, tertanggal 06 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bitung,

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.12);

13. Fotokopi Kartu Kunjungan atas Nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan/Kandungan atas nama Prof. Dr. dr. Freddy Wagey, Sp.OG / dr. Frank M.M. Wagey, Sp.OG, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.13);

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-59/Kua.23.04.01/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. XXXXX, lahir di Siau, pada tanggal 07 Agustus 1970, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak mereka yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anak mereka yang bernama XXXXX (calon mempelai laki-laki) dan XXXXX (calon mempelai perempuan) yang kedua-duanya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah menjalin hubungan yang sangat erat kurang lebih 2 tahun ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sudah datang untuk melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka karena hubungan keduanya telah sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil kurang lebih 3-4 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus Perawan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan bengkel yang membantu ayahnya tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki orangnya dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah didaftarkan di KUA tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anak mereka sampai bisa hidup mandiri;

2. XXXXX, lahir di Bitung, pada tanggal 10 September 1976, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung. Saksi menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai adik dari Pemohon IV. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anak mereka tersebut yang kedua-duanya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki bernama XXXXX dan juga calon mempelai perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat kurang lebih 2 tahun ini;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sering saksi lihat jalan bersama dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil kurang lebih 3-4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai laki-laki sudah datang untuk melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus Perawan;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan dengan perempuan lain dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki orangnya dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan bengkel yang membantu ayahnya tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah didaftarkan di KUA tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anak mereka sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian hakim telah memberikan penasihat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari masing-masing anak yang bernama XXXXX, umur 16 tahun dan XXXXX, umur 18 tahun 4 Bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung karena anak-anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung karena anak-anak para Pemohon belum berumur 19

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil kurang lebih 3-4 bulan sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak-anak para Pemohon, bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak-anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak para Pemohon. Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak para Pemohon. Alasan mendasar para Pemohon segera menikahkan anak mereka yang masih kurang umur karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pacaran) sekitar 2 tahun bahkan anak para pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil kurang lebih 3-4 bulan, status anak para Pemohon adalah perjaka dan perawan. Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon (anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah memberi keterangan bahwa mereka adalah anak para Pemohon yang masing-masing telah lulus Madrasah Tsanawiyah serta Sekolah Menengah Kejuruan, dan berstatus perjaka dan perawan yang hendak menikah. Anak para Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin untuk diri mereka. Anak Para pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 2 tahun. Bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil kurang lebih 3-4 bulan. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak Para pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan mereka berdua dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain maupun dengan pria lain, anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya diterima. Anak Para Pemohon telah akil dan baligh, mereka mengaku sanggup menjadi suami maupun isteri yang baik. Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan bengkel yang membantu ayahnya dan berpenghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak mereka tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.7, P. 8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberikan bukti bahwa para Pemohon dan anak mereka berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, dan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama anak Pemohon I dan Pemohon II dan mereka mempunyai anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 20 Juni 2007 (berumur 16 tahun) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, dan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti Pemohon III dan Pemohon IV tinggal bersama anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 12 Februari 2005 (berumur 18 tahun 4 Bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.12 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Kartu Kunjungan atas Nama XXXXX, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXX saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 dan P.14, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan mereka dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon suami dan calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon (XXXXX) dan (XXXXX) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak mereka yang masing-masing masih berumur 16 tahun (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan berumur 18 tahun 4 Bulan (anak Pemohon III dan Pemohon IV) atau belum berumur 19 tahun keduanya berstatus jejaka dan perawan, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sekitar 2 tahun dan para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka karena saat ini hubungan mereka sudah sangat erat, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXX) tidak ada ikatan dengan wanita lain, begitu juga anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXX) sebagai calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya (anak Pemohon I dan Pemohon II), Pemohon I dan Pemohon II sudah datang untuk melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel, anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi suami dan isteri, rencana pernikahan anak para Pemohon telah didaftarkan di KUA Kecamatan Madidir tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda sebab hubungan keduanya sudah sangat erat

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXX) sudah hamil kurang lebih 3-4 bulan, Para Pemohon dan keluarga telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anak mereka sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 20 Juni 2007, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 12 Februari 2005 juga belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil kurang lebih 3-4 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung telah menolak karena anak kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXX) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXX) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah datang untuk melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
7. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda sebab hubungan antara keduanya sudah sedemikian erat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil kurang lebih 3-4 bulan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Para Pemohon;
9. Bahwa calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah bekerja sebagai karyawan bengkel yang membantu Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami maupun calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 16 tahun dan 18 tahun 4 Bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengamban tanggung jawab secara lahir dan batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta terhindar dari potensi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 2 tahun bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah hamil kurang lebih 3-4 bulan, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan bahkan anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang hamil 3-4 bulan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa fakta calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel sehingga menurut Hakim calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung untuk menikahkan anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak mereka bernama XXXXX (anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan XXXXX (anak Pemohon III dan Pemohon IV) memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Surianto Mahmud, BA,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 440.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)